



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT LIPPO KARAWACI TBK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Selasa, 5 Juni 2018 di Hotel Aryaduta Jakarta, Ruang Mezzanine Ballroom, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dibuka pada pukul 14.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.24 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 229/SPKOM/LK-COS/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan dihadiri oleh :

#### **Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Komisaris Independen : Farid Harianto
- Komisaris Independen : Sutiyoso

#### **Direksi**

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : Wijaya Subekti
- Direktur : Richard Setiadi
- Direktur Independen : Alwi Sjaaf

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

- Anggota : Theo L. Sambuaga

#### **Komite Audit**

- Ketua : Sutiyoso

#### **Internal Audit**

- Ketua : Arthur F. Kalesaran

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

#### A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 20.252.560.702 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 88,938% dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

#### B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

#### C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat.

#### D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

#### E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 14 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

#### Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah penanya : -

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	0	58.394.200	0,288	20.252.560.702	100

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.252.560.702 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/274.AGA/sat.1/2018 tanggal 4 April 2018.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitted et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah penanya : -

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	0	27.350.000	0,135	20.252.560.702	100

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.252.560.702 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp 61.484.000.000 (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta Rupiah), atau Rp2,7 per saham atau sekitar 10% dari Laba Bersih Setelah Pajak.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan yaitu sebesar Rp 551.688.000.000 (lima ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal sehubungan dengan pembagian dividen tunai.
6. Menyetujui jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut:

**JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- Cum dividen tunai di pasar Reguler dan Negosiasi : 21 Juni 2018
- Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2018
- Cum dividen tunai di Pasar Tunai : 26 Juni 2018
- Ex dividen tunai di Pasar Tunai : 27 Juni 2018
- Recording date yang berhak atas dividen : 26 Juni 2018
- Pembayaran dividen tunai : 6 Juli 2018

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah penanya : -

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
100.384.700	0,496	-		20.152.176.002	99,504

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.152.176.002 saham (99,504%) memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018 berdasarkan rekomendasi Komite Audit dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kredibilitas serta track record yang baik.
2. Merupakan anggota KAP Internasional ternama, dan termasuk dalam peringkat 10 besar dunia.
3. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka dan dapat memenuhi jadwal yang ditentukan Perseroan.

### Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Jumlah penanya : -

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.476.815.281	12,230	27.350.0000	0,135	17.775.745.421	87,770

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 17.775.745.421 saham (87,770%) memutuskan :

1. a. Menerima pengunduran diri Bapak Chan Chee Meng dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari ini.
- b. Mengangkat Bapak Hendra Sidin sebagai Wakil Presiden Direktur dan Bapak Marshal Martinus Tissadharma sebagai Direktur.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya  
Wakil Presiden Direktur : Hendra Sidin  
Direktur : Tjokro Libianto  
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma  
Direktur : Richard H. Setiadi WP  
Direktur : Wijaya Subekti  
Direktur Independen : Alwi Sjaaf

2. Mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo Leo Sambuaga  
Komisaris Independen : Agum Gumelar  
Komisaris Independen : Farid Harianto  
Komisaris Independen : Sutiyoso

3. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

#### Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan pembagian dividen tunai yang seluruhnya berjumlah Rp 61.484.000.000 (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta Rupiah), atau Rp2,7 per saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang berhak, dan direksi telah menetapkan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

#### JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Juni 2018
	• Pasar Tunai	26 Juni 2018
2	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2018
	• Pasar Tunai	27 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	26 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	6 Juli 2018

- Dividen final tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juli 2018.
- Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (“PT Sharestar Indonesia”) di Gedung Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 26 Juni 2018 pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 6 Juli 2018.

Persyaratan yang dibutuhkan :

- asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
- fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
- surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- fotokopi kartu NPWP.

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyampaikan NPWPnya kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia ('BAE') selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2018 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B') dengan Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai UU Pajak yang berlaku dan menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ('Surat Keterangan Domisili') untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2018 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Ringkasan Risalah Rapat ini telah diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar Investor Daily edisi tanggal 6 Juni 2018.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("laporan keuangan konsolidasian") sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 17 April 2018.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Tangerang, 6 Juni 2018  
**Direksi Perseroan**